



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.KLB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: —

Nama lengkap : **CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CHRIS** ; —
Tempat lahir : Tombang/Kabupaten Alor ; —
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 November 1985 ; —
Jenis kelamin : Laki-Laki ; —
Kebangsaan : Indonesia ; —
Tempat tinggal : Tombang, RT.02 / RW. 01, Kelurahan Kalabahi, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; —
Agama : Kristen Katolik ; —
Pekerjaan : Pengemudi ; —
Pendidikan : SMA ; —

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor No. : SP-Han / 04 / VI / 2013 : tanggal 02 Mei 2013, sejak tanggal 02 Mei 2013, s.d tanggal 19 Desember 2013 ; —
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 77 / P.3.21 / Euh.1 / 05 / 2013, tanggal 20 Mei 2013, sejak tanggal 22 Mei 2013, s.d tanggal 30 Juni 2013 ; —
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print. 271 / P.3.21 / Euh. 2 / 05 / 2013, tanggal 31 Mei 2013, sejak tanggal 31 Mei 2013, s.d tanggal 19 Juni 2013 ; —
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 58 / Pen. Pid / 2013 / PN. KLB, tanggal 13 Juni 2013, sejak tanggal 13 Juni 2013, s.d tanggal 12 Juli 2013 ; —
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 58 / Pen. Pid / 2013 / PN. KLB, tanggal 08 Juni 2013, sejak tanggal 14 Juli 2013, s.d tanggal 11 September 2013 ; —

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat ; —

Pengadilan Negeri tersebut ; —

Setelah membaca :

- Seluruh berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ; —
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 58 / Pen. Pid / 2013 / PN. KLB tanggal 14 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; —
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan Hari Sidang ; —

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-57 / K-BAHI / 05 / 2013, tertanggal 13 Januari 2013 ; —
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; —



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum tanggal NOMOR. REG. PERKARA : PDM-57 / K-BAHI / Euh.2 / 07 / 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA alias CHRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA alias CHRIS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil mini bus warna merah Nomor polisi EB 1003 FW, nomor Rangka : HYESL4154J- 565709, nomor mesin : G15A-IA-564709 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus dengan nomor seri : 0080381/ NT/2012 atas nama pemilik YULIANA NAU ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SELIUS LOBANG TANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor polisi DH 6958 FB nomor rangka: MH8CF48CABJ-516682, nomor mesin F 484-ID-516653 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin dengan nomor seri : 0029611/ NT/ 2012 atas nama pemilik Loisa Welhemina Laubela ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUSANTO IKNASIUS PADALANI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya secara implisit tidak menyangkal terhadap Yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa dalam nota Pembelaannya (Pledoi) menerangkan pada pokoknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Kumulatif sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CRIS pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di jalan Umum Hasanudin , Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mini bus warna merah (bemo) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW yang "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban AFLIANA SIR sesuai dengan kutipan kelahiran nomor 352/CSL/MS/KBL/2006 yang ditanda tangani pada tanggal 08 Mei 2006 oleh Drs. Imanuel Koliham perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

_____ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CRIS yang sedang mengendarai sepeda Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mini bus warna merah (bemo) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW bergerak dari arah Timur menuju kearah barat atau dari arah jembatan hitammenuju kearah binongko dengan kecepatan tinggi sekitar 80-100 km/jam dengan menggunakan jalur kanan jalan dan dalam keadaan sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol, dan pada saat dilokasi kejadian, terdakwa lalu mengambil jalan jalur kanan dengan maksud untuk melewati mobil yang ada di depannya namun karena terdakwa tidak melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS KARLANI menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin Warna putih dengan nomor polisi DH 6958 FB yang sedang berboncengan dengan korban ALFIANA SIR yang sudah ada di jalur kanan tersebut sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson dan akhirnya terdakwa menabrak motor tersebut yang mengakibatkan saksi seprianus karlani jatuh dikiri jalan dan korban jatuh ditrotoar dikiri jalan ,selanjutnya terdakwa terdakwa memberhentikan kendaraanya ,bahwa terdkwa dalam mengemudi mebwa kendaraan tersebut tidak mempunyai surat ijin mengemudi (sim) ,bahwa akibat perbuatan terdakwa akhirnya korban AFLIANA SIR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor : 84/375/2013 yang ditanda tangani pada tanggal 24 April 2013 oleh dr. Bethseba B.Pulinggomang yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : _____

PEMERIKSAAN LUAR :

korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi umum tidak baik ; _____

Pada korban didapatkan : _____

- Luka robek dipaha kanan dengan ukuran lima kali dua kali enam sentimeter ,dasar luka teraba tulang ; _____
- Patah tulang paha kanan ; _____
- Luka robek di kaki dengan ukuran enam kali dua kali satu sentimeter ; _____
- Luka lecet dilengan kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter ; _____
- Memar di lengan kiri dengan ukan dua kali dua kali satu senti meter ; _____
- Korban dilanjutkan perawatan ke ruang HCU dan akhirnya korban meninggal dunia. _____

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun empat tahun, pada pemeriksaan di dapatkan penurunan kesadaran, luka robek dip aha dan kaki, patah tulang paha, luka lecet dan memar dilengan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar .Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan ; _____

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CRIS pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di jalan Umum Hasanudin , Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mini bus warna merah (bemo) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW yang “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan saksi Korban atas nama SEPRIANUS KARLANI luka ringan dan kerusakan kendaraan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CRIS yang sedang mengendarai sepeda Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mini bus warna merah (bemo) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW bergerak dari arah Timur menuju kearah barat atau dari arah jembatan hitam menuju kearah binongko dengan kecepatan tinggi sekitar 80-100 km/jam dengan menggunakan jalur kanan jalan dan dalam keadaan sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol, dan pada saat dilokasi kejadian, terdakwa lalu mengambil jalan jalur kanan dengan maksud untuk melewati mobil yang ada di depannya namun karena terdakwa tidak melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS KARLANI menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin Warna putih dengan nomor polisi DH 6958 FB yang sedang berboncengan dengan korban AFLIANA SIR yang sudah ada di jalur kanan tersebut sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson dan akhirnya terdakwa menabrak motor tersebut yang mengakibatkan saksi seprianus karlani jatuh dikiri jalan dan korban jatuh ditrotoar dikiri jalan ,selanjutnya terdakwa terdakwa memberhentikan kendaraanya ,bahwa terdakwa dalam mengemudi mebuwa kendaraan tersebut tidak mempunyai surat ijin mengemudi (sim), bahwa akibat perbuatan terdakwa akhirnya Saksi SEPRIANUS KARLANI mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor : 83/375/2013 yang ditanda tangani pada tanggal 24 April 2013 oleh dr. Bethseba B.Pulinggomang yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi umum tidak baik ; -----

Pada korban didapatkan :

- Luka robek di ibu jari tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ; -----

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet, di ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari; _____

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. _____

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; _____

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing yaitu; _____

1. SEPRIANUS KARLANI.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; _____
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; _____
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan umum Hasanudin kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; _____
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil minibus warna merah (bemo) cardinal yang dikemudikan oleh terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA dengan sepeda motor metic yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI yang sedang membonceng seorang perempuan yang bernama AFLIANA SIR alias LILY; _____
- Bahwa awalnya saksi korban SEPRIANUS KARLANI mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan membonceng seorang penumpang perempuan yang bernama LILY dari arah Buono menuju ke arah kalabahi (Barat menuju Timur) dan sewaktu saksi korban melewati truk yang sedang parkir di kiri jalan tiba-tiba saksi korban SEPRIANUS KARLANI melihat mobil mini bus warna merah bemo yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi hendak melewati mobil angkot merah yang sedang berada di depannya dan kemudian menabrak setir kanan pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban SEPRIANUS KARLANI hingga mengakibatkan saksi korban SEPRIANUS KARLANI jatuh di kiri jalan dan penumpang perempuan yang bernama LILY terpental hingga di trotoar jalan; _____
- Bahwa mobil terdakwa pada waktu hendak melewati mobil angkot merah yang ada di depannya telah berada di jalur jalan arah pengguna kendaraan dari arah yang berlawanan; _____
- Bahwa saksi korban SEPRIANUS KARLANI tidak mendengar ada bunyi klakson dari mobil yang dikendarai terdakwa; _____
- Bahwa letak titik terjadinya tabrakan berada di jalur gerak kendaraan yang digunakan saksi korban SEPRIANUS KARLANI yaitu di kiri jalan; _____

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi korban SEPRIANAUS KARLANI mengalami luka di jari bagian kanan dan sempat pingsan sedangkan dan penumpang perempuan yang bernama LILY mengalami luka pada bagian dahi, luka di bagian bawah bibir dan juga luka patah tulang paha kaki kanan ; _____
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai saksi korban SEPRIANAUS KARLANI mengalami kerusakan pada bagian bodi motor ; _____
- Bahwa ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban SEPRIANAUS KARLANI ; --
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; _____

2. MUHAMAD NUR SAID.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; _____
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; _____
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan umum Hasanudin kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; _____
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil minibus warna merah (bemo) cardinal yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor metik yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANAUS KARLANI yang sedang membonceng seorang perempuan yang bernama LILY ; --
- Bahwa saksi korban SEPRIANAUS KARLANI melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter di pinggir trotoar sebelah selatan jalan dalam posisi duduk bersama teman dan arah pandangan saksi korban SEPRIANAUS KARLANI tertuju ke arah barat tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas ; _____
- Bahwa saksi melihat sepeda motor matic yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI yang sedang membonceng seorang penumpang perempuan melaju dari arah barat menuju timur melewati mobil truk yang sedang parkir di kiri jalan (utara jalan) dan setelah motor tersebut berada didepan mobil truk yang sedang parkir tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan datang bemo CARDINAL dan bemo INGATIN bergerak berdampingan dengan posisi mobil minibus cardinal berada disisi kanan jalan hendak mendahului minibus INGATAN yang berada di kiri jalan dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak motor yang dikendarai saksi korban SEPRIANUS KARLANI ; _____
- Bahwa saksi kemudian pergi ke tempat terjadinya kecelakaan dan melihat sepeda motor metik terjatuh di depan mobil truk yang sedang parkir di kiri jalan, saksi korban SEPRIANUS KARLANI jatuh di depan motor metik tersebut sementara penumpangnya jatuh tergeletak di atas trotoar di pinggir kiri jalan sedangkan bemo CARDINAL berhenti di depan kantor Kelurahan BINONGKO ; -
- Bahwa kemudian saksi membawa kedua korban menuju RSUD kalabahi dengan menggunakan bemo Cardinal milik terdakwa ; _____
- Bahwa bemo Cardinal pada saat itu melaju dengan kecepatan 80-90 km/jam ; _____

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus rata dengan permukaan aspal kering dan ada lampu penerang jalan dari sekitar rumah warga ; _____
- Bahwa letak titik terjadinya kecelakaan berada di kanan jalan atau utara jalan ; _____
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari BEMO CARDINAL pada saat hendak mendahului bemo INGATAN ; _____
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban SEPRIANUS KARLANI mengalami rasa sakit pada bagian pinggang, kemudian penumpang dari sepeda motor metik mengalami luka patah tulang paha kaki kanan dan berdarah pada kepala bagian belakang yang diketahui saat ini telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ; _____
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; _____
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; _____
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : _____
 - 1(satu) unit mobil mini bus warna merah Nomor polisi EB 1003 FW, nomor Rangka : MHYESL4154J- 565709, nomor mesin : G15A-IA-564709 ; _____
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus dengan nomor : 0080381/ NT/2012 atas nama pemilik YULIANA NAU ; _____
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor polisi DH 6958 FB nomor rangka: MH8CF48CABJ-516682, nomor mesin F 484-ID-516653 ; _____
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin dengan nomor seri : 0029611/ NT/ 2012 atas nama pemilik Loisa Welhemina Laubela ; _____Alat Bukti Surat yang diajukan di persidangan, yaitu : _____
 - Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor: 84/375/2013 yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2013 oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : _____

Pemeriksaan luar :

Pada korban didapatkan :

- Luka robek dipaha kanan dengan ukuran lima kali dua kali enam sentimeter, dasar luka teraba tulang ; _____
- Patah tulang paha kanan ; _____
- Luka robek dikaki dengan ukuran enam kali dua kali satu sentimeter ; _____
- Luka lecet dilengan kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter ; _____
- Memar di lengan kiri dengan ukuran dua kali dua kali satu sentimeter ; _____
- Korban dilanjutkan perawatan ke ruang HCU dan kahimya meninggal dunia ; _____

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan penurunan kesadaran, luka robek di paha dan kaki, patah tulang paha, luka lecet dan memar dilengan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar, hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan ; _____

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kematian dari RSUD Kalabahi nomor : 441.6/247/V/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Soleman Yunus yang menerangkan bahwa korban AFLIANA SIR telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2013 jam 03.35 wita di RSUD Kalabahi.
- Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor: 83/375/2013 yang ditanda tangani pada tanggal 24 April 2013 oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang yang pada pemeriksannya menerangkan sebagai berikut : _____

Pemeriksaan Luar

Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi umum tidak baik ; _____

Pada korban didapatkan : _____

- Luka robek di ibu jari tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ; _____

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet, di ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ; _____

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; _____

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; _____
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan umum Hasanudin kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; _____
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil minibus warna merah (bemo) cardinal yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor metic yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANAUS KARLANI yang sedang membonceng seorang perempuan yang bernama LILY ; -
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan minibus warna merah (bemo) cardinal dari arah jembatan hitam menuju Binongko (timur menuju barat) setelah tiba di tempat kejadian terdakwa hendak mendahului minibus warna merah INGATIN, namun tiba-tiba pada saat mobil yang dikendarai terdakwa berada di jalur kanan langsung menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna putih yang bergerak dari arah barat menuju ke timur, sehingga kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya di depan Kantor Kelurahan Binongko ; _____
- Bahwa terdakwa pada saat hendak mendahului minibus warna merah INGATIN tidak membunyikan klakson ataupun menyalakan lampu seign, serta tidak sempat melihat ke arah depan untuk memastikan ada tidaknya kendaraan yang datang dari arah berlawanan ; _____
- Bahwa titik tabrakan letak titik terjadinya kecelakaan berada di kanan jalan atau utara jalan yang bukan jalur gerak kendaraan yang harus dilalui terdakwa ; _____
- Bahwa pada saat mengemudikan minibus tersebut terdakwa sedang terpengaruh minuman beralkohol ; _____

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban SEPRIANUS KARLANI pengendara sepeda motor dan penumpangnya yang bernama LILY mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Kalabahi namun dalam perawatan penumpang yang bernama LILY tersebut meninggal dunia ; —
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM A Umum dan tidak membawa kelengkapan STNK pada saat mengendarai minibus ; —
- Bahwa terdakwa kemudian membawa dan mengantar korban ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan ; —
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang bernama LILY dengan dibuatkan Surat perjanjian perdamaian dan memberikan 1 (satu) buah gonggong dan 1 (satu) helai kain sarung. Selanjutnya terdakwa juga yang akan menanggung biaya rumah sakit hingga upacara pemakaman ; —

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; —

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ; —

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CHRIS didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan (Kumulatif) ; —

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan ; —

Dan

Kedua : Kedua 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan ; —

Pengertian Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.¹ ; —

Menimbang, bahwa atas pengertian tersebut maka terhadap terdakwa **CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CHRIS** yang didakwa melakukan tindak Pidana dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka terhadap bentuk dakwaan ini semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan secara berurutan , Adapun unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut ; —

1. Setiap orang ; —
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ; —
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; —
4. Korban meninggal dunia ; —

¹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993.



Ad.1 Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ² ;-----

A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ³ ;-----

Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatho, menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu ⁴ , sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan ⁵ ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah **CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CHRIS** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain dengan

² MAHKAMAH AGUNG RI, Nomor 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995.

³ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395.

⁴ Moeljatho, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11.

⁵ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8.



demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya ;-----

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (23) yang menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SEPRIANUS KARLANI**, dan saksi **MUHAMAD NUR SAID** yang diperiksa dibawah sumpah / janji sesuai dengan Agamanya masing-masing, serta pengakuan terdakwa di persidangan; -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 16.00 wita mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mini bus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW bertempat di jalan Umum Hasanudin , Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang telah terjadi kecelakaan Lalu lintas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang saling bersesuaian dari saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa yang dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian unsur pasal ini bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai supir / pengemudi Angkutan Umum , maka terdakwa adalah pengemudi mobil Mini bus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan Nomor Polisi EB 1003 FW dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi**" ;-----

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----

Bahwa menurut S.R SIANTURI ,S.H. Menegaskan apa yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai , kurang waspadaan , kesemberonoan atau kekeledoran , kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati hati , waspada , terib atau ingat , peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya ⁶;-----

Menurut Yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan kealpaan yakni : lalai, kurang hati-hati, tidak ada penduga-duga, tidak memperhitungkan keadaan mendadak serta ceroboh. Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SEPRIANUS KARLANI**, dan saksi **MUHAMAD NUR SAID** yang diperiksa dibawah sumpah / janji sesuai dengan Agamanya masing-masing, , serta pengakuan terdakwa ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki SIM A umum dan dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol mengemudikan minibus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan No. Pol. EB 1003 FW dari arah jembatan hitam menuju Binongko (timur menuju barat) dan setelah tiba di tempat kejadian terdakwa hendak mendahului minibus warna merah INGATIN dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam namun tidak membunyikan klakson ataupun menyalakan lampu sein terlebih dahulu, serta tidak sempat melihat ke arah depan untuk memastikan ada tidaknya kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga tiba-tiba pada saat mobil yang dikendarai terdakwa berada di jalur kanan langsung menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan

⁶ S.R SIANTURI, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya , Alumni AHM-PTHAM, Jakarta , 1983, Hal.511.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DH 6958 FB yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI yang berboncengan dengan saksi korban AFLIANA SIR yang bergerak dari arah barat menuju ke timur dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang saling bersesuaian dari saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa yang dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian unsur pasal ini bahwa terdakwa sepatutnya memiliki SIM dalam mengemudikan kendaraan bermotor (minibus) dimaksud dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, hal tersebut berakibat terdakwa menjadi tidak dapat memperhitungkan secara sempurna akan akibat-akibat dari perbuatannya, serta telah bertindak kurang hati-hati, apabila memperhatikan kecepatan 60–70 km/jam sudah sepatutnya terdakwa lebih memperhatikan serta berkonsentrasi dengan kecepatannya tersebut dan sepatutnya membunyikan klakson ataupun menyalakan lampu seign terlebih dahulu pada saat akan mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga kecelakaan tersebut dapat dihindari apabila terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor (minibus) tersebut, dengan demikian unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terenuhi”** ;

Ad.4. Korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor : 84/375/2013 yang ditanda tangani pada tanggal 24 April 2013 oleh **DR. BETHSEBA B.PULINGGOMANG** yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : -----

PEMERIKSAAN LUAR :

korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi umum tidak baik ; -----

Pada korban didapatkan : -----

- Luka robek dipaha kanan dengan ukuran lima kali dua kali enam sentimeter, dasar luka teraba tulang ; -----
- Patah tulang paha kanan ; -----
- Luka robek di kaki dengan ukuran enam kali dua kali satu sentimeter ; -----
- Luka lecet dilengan kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter ; -----
- Memar di lengan kiri dengan ukuran dua kali dua kali satu senti meter ; -----
- Korban dilanjutkan perawatan ke ruang HCU dan akhirnya korban meninggal dunia. -----

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun empat tahun, pada pemeriksaan di dapatkan penurunan kesadaran, luka robek di paha dan kaki, patah tulang paha, luka lecet dan memar dilengan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan ; -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara minibus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan No. Pol. EB 1003 FW yang dikendarai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA dengan sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol. DH 6958 FB yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI yang berboncengan dengan saksi korban AFLIANA SIR telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu AFLIANA SIR sebagaimana diterangkan saksi-saksi di Persidangan; -----

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meninggalnya korban AFLIANA SIR diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas antara minibus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan No. Pol. EB 1003 FW yang dikendarai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA yang bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol. DH 6958 FB yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI namun meninggalnya korban AFLIANA SIR tidak dimaksudkan atau tidak disengaja oleh terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA, akan tetapi meninggalnya korban AFLIANA SIR hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA dalam mengemudikan kendaraan jenis mobil minibus warna merah (angkutan umum), dengan demikian unsur "**Korban meninggal dunia telah terpenuhi**"; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut;-----

1. Setiap orang ;-----
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
3. karena kelalaiannya ;-----
4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dalam dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur-unsur pasal dalam dakwaan kumulatif kedua ini ;-----

Menimbang, bahwa unsur dakwaan Kumulatif Kedua mengenai unsur "**Setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu di atas yang oleh Majelis hakim telah terpenuhi, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Kedua ini, sehingga dengan demikian maka unsur "**Setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, dan karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi adanya ;-----

Ad.4. korban luka ringan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Kalabahi Nomor : 84/375/2013 yang ditanda tangani pada tanggal 24 April 2013 oleh **DR. BETHSEBA B.PULINGGOMANG** yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : -----

Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi umum tidak baik Pada korban didapatkan:

- Luka robek di ibu jari tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ;-----

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet, di ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;-----



- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara minibus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan No. Pol. EB 1003 FW yang dikendarai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA dengan sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol. DH 6958 FB yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban SEPRIANUS KARLANI mengalami luka-luka dalam kategori luka ringan serta kerusakan pada bodi sepeda motor Suzuki Spin warna putih sebagaimana diterangkan saksi-saksi di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa luka ringan yang dialami saksi korban SEPRIANUS KARLANI diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas antara minibus warna merah (angkutan umum) CARDINAL dengan No. Pol. EB 1003 FW yang dikendarai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA yang bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol. DH 6958 FB yang dikendarai oleh saksi korban SEPRIANUS KARLANI namun luka - luka tersebut yang dialami saksi korban SEPRIANUS KARLANI tidak dimaksudkan atau tidak disengaja oleh terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA, akan tetapi luka tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalai terdakwa CHRISTOVORUS YOHANES DUKA dalam mengemudikan kendaraan jenis mobil minibus warna merah (angkutan umum), dengan demikian unsur **"Korban mengalami luka ringan telah terpenuhi"** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP, maupun alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP, **dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan"** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AFLANI SIR meninggal dunia sehingga keluarga korban merasa kehilangan anggota keluarganya , serta mengakibatkan korban SEPRIANUS KARLANI mengalami luka ringan ;-----
- Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dimana saat itu terdakwa tidak memperhatikan pengemudi kendaraan lain ketika akan mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depannya ;-----
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan jenis mobil minibus warna merah (angkutan umum) tersebut tidak dapat memperhitungkan secara sempurna karena dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; ---
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban AFLANI SIR serta melakukan perdamaian secara tertulis dengan keluarga korban AFLANI SIR (terlampir dalam berkas perkara) ; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak waktu maupun kesempatan untuk terdakwa dapat menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran agak tidak terulang kembali ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal - hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan (2) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **CHRISTOVORUS YOHANES DUKA Alias CHRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa di tangkap dan di tahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil mini bus warna merah Nomor polisi EB 1003 FW, nomor Rangka : HYESL4154J- 565709, nomor mesin : G15A-IA-564709 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus dengan nomor seri : 0080381/ NT/2012 atas nama pemilik YULIANA NAU ; -----

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 58 /Pid.Sus /2013/PN.KLB

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SELIUS LOBANG TANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor polisi DH 6958 FB nomor rangka: MH8CF48CABJ-516682, nomor mesin F 484-ID-516653 ; _____
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin dengan nomor seri : 0029611/ NT/ 2012 atas nama pemilik Loisa Welhemina Laubela ; _____

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUSANTO IKNASIUS PADALANI.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh kami : **AGUS SUPRIYONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Dan **I MADE MULIARTHA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **CORNELIS M. PENY.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **APRILIAN S.W. HATMONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan terdakwa; _____

HAKIM ANGGOTA,**HAKIM KETUA,****1. AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.****AGUS SUPRIYONO, SH.****2. I MADE MULIARTHA, SH.****PANITERA PENGANTI,****CORNELIS M. PENY.**